



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

4. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, yang selanjutnya disingkat RAD PG, adalah rencana aksi tingkat daerah berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
5. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
6. Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil dari rencana aksi pangan dan gizi yang telah selesai.
7. Perangkat Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan beserta perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terkait dalam rangka penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Sumatera Selatan.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan, Ruang Lingkup, dan Sasaran

Pasal 2

(1) Maksud dari RAD PG Provinsi ini adalah:

- a. menetapkan suatu rencana program/kegiatan pembangunan tahunan sebagai pedoman dalam meningkatkan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi di Provinsi; dan
- b. sebagai dasar dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan dan gizi di Provinsi.

(2) Tujuan RAD PG Provinsi ini adalah:

- a. memenuhi amanat Peraturan Presiden tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait; dan
- b. sebagai pedoman/panduan dalam menentukan kebijakan atau strategi dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi di Provinsi.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup RAD PG Provinsi ini adalah:
 - a. arah kebijakan RAD PG Provinsi;
 - b. strategi RAD PG Provinsi;
 - c. prioritas RAD PG Provinsi;
 - d. indikator RAD PG Provinsi; dan
 - e. pengendalian dan evaluasi perencanaan RAD PG Provinsi.
- (2) Sasaran RAD PG Provinsi ini adalah sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Provinsi;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
 - c. organisasi non pemerintah;
 - d. swasta;
 - e. masyarakat;
 - f. keluarga; dan
 - g. individu.

BAB II

RAD PG PROVINSI

Pasal 4

- (1) RAD PG Provinsi berlaku dalam jangka waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.
- (2) RAD PG Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I (Pendahuluan);
 - b. Bab II (Rencana Aksi Multisektor);
 - c. Bab III (Kerangka Pelaksanaan Rencana Aksi);
 - d. Bab IV (Pemantauan dan Evaluasi); dan
 - e. Bab V (Penutup).
- (3) Dokumen RAD PG Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan RAD PG Provinsi, Pemerintah Provinsi dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PG Provinsi.
- (2) Untuk mengetahui pencapaian RAD PG Provinsi, dilakukan pemantauan dan evaluasi program serta kegiatan yang telah dilaksanakan untuk melihat hasil yang dicapai dengan target dan standar yang ditentukan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, dilakukan oleh Kelompok Kerja RAD PG Provinsi dan/atau instansi/perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Kerja RAD PG Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan untuk pemantauan serta setiap 1 (satu) tahun sekali untuk evaluasi atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (7) Pemantauan dan evaluasi RAD TPB/SDGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tim teknis/kelompok kerja serta instansi/perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RAD PG Provinsi kepada Menteri/Kepala Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 8

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan RAD PG Provinsi, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan RAD PG Provinsi, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Februari 2020.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 4 Februari 2020.

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

dto.

H. NASRUN UMAR